

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO¹

Oleh :

Yesi Pane²

Veibe Vike Sumilat³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dan menilai keselarasan implementasinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dan temuan faktual melalui wawancara serta observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN Manado telah mengadopsi sejumlah instrumen SMAP, antara lain kebijakan anti-penyuapan, mekanisme pengaduan, audit internal, serta digitalisasi pembayaran untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur dan kesiapan infrastruktur. Secara keseluruhan, penerapan SMAP di PTUN Manado telah mencerminkan komitmen institusi dalam memperkuat integritas serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti-penyuapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif.

Kata kunci: SMAP, PTUN Manado, ISO 37001:2016, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, termasuk dalam lembaga peradilan, harus didasarkan atas supremasi hukum

yang adil dan berkeadilan. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah *equality before the law*, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus⁶.

Meskipun Indonesia secara konstitusional telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, namun dalam praktiknya, kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap-menyuap di lingkungan lembaga peradilan, masih menjadi persoalan serius dan mengakar. Ironisnya, praktik suap tersebut sering melibatkan pihak-pihak penting yang justru memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas sistem peradilan. Kondisi ini memberikan contoh buruk bagi proses penegakan hukum di Indonesia, sebab dampaknya tidak hanya mencederai kehormatan lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan keadilan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan.

Berdasarkan berbagai laporan dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, terungkap bahwa praktik suap dalam lingkungan peradilan masih marak terjadi dengan berbagai modus, seperti pemberian uang untuk memperlancar proses administrasi, pengurusan perkara agar diputus sesuai keinginan pihak tertentu, bahkan hingga adanya intervensi terhadap putusan pengadilan yang idealnya harus didasarkan pada pertimbangan hukum objektif, bukan kepentingan politik atau ekonomi sesaat.⁷ Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Padahal, dalam teori hukum, integritas lembaga peradilan merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian hukum⁸.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi dan suap, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011110

³ Dosen Fakultas Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Tren Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2022*, (Jakarta: KPK RI, 2022), hlm. 15-17.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 156

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹ Tindak pidana korupsi, dalam sistem hukum Indonesia, dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana khusus atau *extraordinary crime* karena sifatnya yang luar biasa, dampaknya yang sistemik terhadap perekonomian negara, serta kompleksitas modus operandi pelaku yang melibatkan jabatan publik, birokrasi pemerintahan, bahkan aparaturnya penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Korupsi merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Di Indonesia tindak pidana korupsi semakin marak terjadi dan terus terungkap, dengan aparat penegak hukum yang berperan dalam pengungkapannya tidak terpusat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki *legal standing* yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tepatnya Pasal 11 huruf a, yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.¹¹

Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi di Indonesia 2023 adalah 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Data KPK RI, 167 kepala daerah terjerat korupsi di tahun 2004-2024¹². Praktik korupsi dan penyuapan telah menjadi permasalahan yang sangat serius sehingga dapat mengancam integritas sistem

peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai instansi yang mempunyai peran penting dalam mengawasi dan menilai keabsahan tindakan pemerintah, PTUN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyuapan¹³.

Berangkat dari tingginya angka korupsi di Indonesia, serta desakan dari masyarakat akan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas, maka diterapkanlah *Sistem Manajemen Anti Penyuapan* (SMAP). SMAP mulai diperkenalkan sebagai bagian dari standar internasional ISO 37001:2016 tentang *Anti-Bribery Management Systems*. Penerapan SMAP ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga peradilan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas internal lembaga bebas dari praktik suap, mulai dari proses administrasi, tahapan persidangan, hingga pengambilan putusan. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan asas keadilan yang hakiki¹⁴.

Lahirnya SMAP di lembaga peradilan di Indonesia juga merupakan respons terhadap program reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang salah satunya mensyaratkan penerapan standar internasional anti-penyuapan sebagai bagian dari upaya sistematis membangun budaya integritas di lembaga peradilan¹⁵. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran dan kebijakan

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 12.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 11 huruf a.

¹² Yandwiputra, A. R. (2024). ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Signifikan 5 Tahun Terakhir. Retrieved from Tempo.co: [https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-](https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431)

2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431

¹³ Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Diakses pada 4 Agustus 2023, dari: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, hlm. 3-5.

¹⁵ Kementerian PANRB, (2019). "Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

internalnya kemudian mendorong agar setiap satuan kerja pengadilan di bawahnya melaksanakan penerapan ISO 37001:2016 sebagai upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Dengan demikian, yang melatarbelakangi lahirnya SMAP secara umum adalah adanya kebutuhan mendesak akan sebuah sistem yang dapat mencegah praktik penyuapan secara menyeluruh, memperkuat budaya integritas dalam pelayanan publik, serta memastikan bahwa lembaga seperti pengadilan mampu memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Khusus dalam konteks peradilan, penerapan SMAP menjadi instrumen preventif yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penegak keadilan yang bersih dan berintegritas.

Dengan adanya integrasi antara kebijakan anti penyuapan berbasis standar internasional ISO 37001:2016 dan ketentuan perundang-undangan nasional, penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional lembaga peradilan untuk melaksanakan tugasnya secara bersih, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, penelitian mengenai Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi akademik guna mendukung perwujudan peradilan yang bebas dari praktik penyuapan, sehingga dapat menghadirkan keadilan hukum secara nyata bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap penerapan SMAP dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah metode penelitian yuridis normatif dan empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu permasalahan klasik dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi dan penyuapan yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintahan. Fenomena ini bukan hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹⁶ Untuk menanggulangi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya menindak setelah terjadi pelanggaran (*represif*), tetapi juga mencegah sebelum tindak pidana korupsi terjadi (*preventif*).

Dalam konteks ini, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) hadir sebagai instrumen hukum dan manajerial yang berfungsi mengendalikan risiko penyuapan di lingkungan organisasi, baik publik maupun swasta.¹⁷ Penerapan SMAP menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional dan kebijakan hukum antikorupsi yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.¹⁸

Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN), SNI ISO 37001:2016 didefinisikan sebagai “sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan.”¹⁹ Artinya, SMAP tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan lembaga dijalankan sesuai prinsip antikorupsi.

WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah”, hlm. 4-6.

¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan 2023: Indeks Perilaku Antikorupsi Nasional*, (Jakarta: KPK, 2024), hlm. 12.

¹⁷ International Organization for Standardization, *ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management Systems* (Geneva: ISO, 2016), hlm. 5.

¹⁸Kementerian PANRB, *Permen No. 10 Tahun 2019 tentang Zona Integritas*, hlm. 4.

¹⁹ Badan Standardisasi Nasional, *SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan* (Jakarta: BSN, 2020), hlm. 7

internasional, serta semangat reformasi birokrasi yang menolak segala bentuk suap dan korupsi.

B. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negeri Manado

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, termasuk suap, merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah.²⁴

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. SMAP mengacu pada standar internasional ISO 37001:2016, sebuah standar global yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, serta menangani tindak penyuapan melalui pendekatan sistem manajemen berbasis risiko dan pengendalian internal yang terstruktur.²⁵

Secara kelembagaan, PTUN Manado menerapkan SMAP sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sejalan dengan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.²⁶ Penerapan ini mencakup penyusunan Kebijakan Anti Penyuapan, pembentukan Fungsi Kepatuhan Anti Suap (*Anti-Bribery Compliance Function*), serta pengembangan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko suap di setiap unit layanan pengadilan.²⁷

Dalam operasionalnya, PTUN Manado mengintegrasikan SMAP ke dalam seluruh proses

Secara normatif, penerapan SMAP di Indonesia berpijak pada prinsip *rule of law* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang menjamin keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan antikorupsi, termasuk penerapan SMAP, merupakan perwujudan langsung dari prinsip negara hukum tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan sosial, sebab “hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia.”²⁰ Berdasarkan perspektif hukum progresif tersebut, penerapan SMAP dapat dipahami sebagai wujud dari hukum yang adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam menanggulangi praktik suap yang semakin kompleks.

Dalam implementasinya, SMAP tidak hanya memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi juga berfungsi sebagai *preventive control mechanism* terhadap potensi tindak pidana korupsi.²¹ Hal ini sejalan dengan teori *compliance-based approach* yang menekankan pentingnya penguatan sistem kelembagaan melalui regulasi, pelatihan, dan audit internal untuk mencegah penyimpangan.²²

Di lingkungan peradilan, khususnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengaturan dan penerapan SMAP telah menjadi bagian dari program pembangunan *Zona Integritas* menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).²³ Dengan demikian, pengaturan SMAP bukan hanya kebijakan administratif, melainkan juga kewajiban yuridis dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

Oleh karena itu, pengaturan SMAP dalam tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi memperkuat tata kelola pemerintahan dan lembaga peradilan. Pengaturan ini berpijak pada kombinasi prinsip hukum nasional, nilai-nilai etik

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 28.

²¹ Dwi Mulyani, “Efektivitas Implementasi ISO 37001:2016 dalam Upaya Pencegahan Suap di Instansi Pemerintah,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 102.

²² A. Prasetyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui SMAP* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 70.

²³ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Tahun 2023*, hlm. 83.

²⁴ Republik Indonesia, *UU Nomor 20 Tahun 2001*, Pasal 5 ayat (1).

²⁵ International Organization for Standardization, *ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management Systems*, (Geneva: ISO, 2016), hlm. 1.

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat MA RI, 2010), hlm. 75.

²⁷ Kementerian PAN-RB, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM*, (Jakarta: KemenPAN-RB, 2019), hlm. 22.

pelayanan publik, khususnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi pintu utama interaksi antara pegawai dan pengguna layanan. Mekanisme PTSP berfungsi untuk membatasi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan risiko suap, sejalan dengan pedoman pelayanan publik dalam lingkungan peradilan.²⁸ Sebagian besar layanan, termasuk pendaftaran perkara dan komunikasi persidangan, telah dialihkan ke layanan *e-Court* dan *e-Litigasi*, sebagai bentuk penguatan pencegahan suap berbasis digital.²⁹

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga menerapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk penggunaan CCTV di seluruh area layanan, pengendalian dokumen, pencatatan elektronik, serta audit internal dan eksternal SMAP yang dilakukan secara periodik.³⁰ Pengguna layanan juga diberikan jalur pelaporan pelanggaran melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, sebuah platform pelaporan resmi yang direkomendasikan dalam pedoman integritas peradilan.³¹

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berjalan berlandaskan kerangka hukum nasional, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana penyuapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur larangan dan sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima suap.³² Dengan demikian, Sistem Manajemen Anti Penyuapan menjadi instrumen administratif yang mendukung efektivitas norma pidana suap, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sebagaimana dianjurkan oleh doktrin hukum administrasi modern dan kebijakan anti korupsi nasional.³³

Secara keseluruhan, gambaran penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menunjukkan bahwa pengadilan ini telah membangun sistem yang komprehensif, mencakup kebijakan, kelembagaan, pengendalian

operasional, audit, serta pengaduan publik yang terintegrasi. Sistem ini menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bebas dari praktik suap.

Berdasarkan dokumen internal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Implementasi SMAP dimulai dengan penyusunan Kebijakan Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan ditetapkan sebagai panduan perilaku bagi seluruh aparatur. Kebijakan ini menegaskan komitmen pengadilan untuk tidak menerima, meminta, ataupun memberi suap dalam bentuk apa pun, serta mewajibkan aparatur untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui mekanisme resmi.³⁴ Selain kebijakan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Suap (*ABAC Function*) yang bertanggung jawab untuk memantau implementasi SMAP, memperbarui dokumen manajemen risiko, serta mengevaluasi pengendalian internal secara berkala.³⁵

Dalam operasional layanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menerapkan SMAP melalui integrasi ke dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Seluruh layanan pengadilan, mulai dari pendaftaran perkara, permohonan informasi, hingga pengambilan salinan putusan, dilaksanakan melalui satu pintu untuk meminimalkan kontak langsung dengan pegawai teknis.

Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi Mahkamah Agung dalam pedoman pelayanan publik peradilan.³⁶ Selain itu, pengadilan mengoptimalkan layanan elektronik seperti *e-Court* dan *e-Litigasi*, yang secara signifikan mengurangi potensi terjadinya penyuapan karena seluruh proses berjalan secara daring dan terdokumentasi.³⁷

Dalam hal pengawasan dan deteksi pelanggaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menggunakan platform SIWAS MA, sebuah aplikasi pelaporan daring yang

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, hlm. 3.

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 2–5.

³⁰ PTUN Manado, *Laporan Audit Internal SMAP Tahun 2024*, hlm. 6.

³¹ Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaporan melalui SIWAS MA*, (Jakarta: Bawas MA, 2022), hlm. 10.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 5, 11, dan 12.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 134.

³⁴ PTUN Manado, *Kebijakan Anti Penyuapan PTUN Manado Tahun 2024*, Dokumen Internal, hlm. 2.

³⁵ Komite Nasional Anti Suap, *Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Suap (ABAC Function)*, (Jakarta: KemenPANRB, 2021), hlm. 14.

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Pedoman PTSP*, hlm. 3.

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik*, Pasal 4–5.

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan ditujukan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran aparatur peradilan.³⁸

Pengadilan juga melaksanakan audit internal dan eksternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan setiap tahun untuk memastikan efektivitas sistem, kesesuaian dengan standar ISO, dan konsistensi pelaksanaan SOP. Delapan area risiko suap yang terdapat dalam *risk register* dievaluasi secara berkala sesuai instruksi dalam dokumen ISO 37001.³⁹

Dari sisi budaya organisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara aktif membangun budaya integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas, sosialisasi nilai-nilai anti korupsi, dan pembinaan moral pegawai. Langkah ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong pembentukan karakter organisasi yang berintegritas.⁴⁰

Dengan demikian, implementasi SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dapat dikatakan berjalan efektif, terstruktur, dan selaras dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan ini bukan hanya menjadi alat pencegahan suap, tetapi juga memperkuat profesionalitas aparatur serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Dalam konteks lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam mencegah praktik suap di lingkungan peradilan. SMAP kemudian diimplementasikan sebagai sistem pengendalian internal yang mendukung upaya pencegahan korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Penerapan SMAP di PTUN Manado dilakukan sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan *Zona Integritas* menuju WBK dan WBBM. Berdasarkan dokumen implementasi SMAP PTUN Manado Tahun 2023, terdapat sejumlah langkah strategis yang dilakukan, antara lain:

1. Pembentukan Tim Kepatuhan Anti Penyuapan (*Anti-Bribery Compliance Function*);
2. Penerapan kebijakan anti-penyuapan dan kode etik integritas pegawai;
3. Penyusunan dan pelaksanaan pelatihan internal terkait SMAP dan integritas pelayanan publik;
4. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang melibatkan partisipasi publik; dan
5. Audit internal serta evaluasi periodik oleh tim eksternal independen.⁴¹

Meskipun PTUN Manado telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam manajemen risiko penyuapan.⁴² Pada tahun 2022 ditemukan adanya permasalahan pada server yang awalnya tidak diketahui oleh pihak pengadilan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa temuan tersebut berasal dari hasil kunjungan tim Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. Setelah temuan tersebut, pihak pengadilan melakukan perubahan pada sistem pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai untuk pembuatan surat kuasa. Mekanisme tersebut kemudian dialihkan menggunakan pembayaran berbasis QRIS guna mencegah terjadinya kelebihan pembayaran serta meningkatkan transparansi dalam proses layanan. Pada tahun 2023, 2024 sampai sekarang sudah tidak ada kendala dan sudah berjalan dengan baik sehingga mendapatkan Predikat A.⁴³

Namun demikian, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa penerapan SMAP di PTUN Manado membawa dampak positif terhadap peningkatan integritas kelembagaan. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya transparansi dalam proses pelayanan administrasi perkara serta menurunnya potensi gratifikasi dalam hubungan antara aparatur pengadilan dan pihak berperkara.⁴⁴

Selain itu, keberhasilan penerapan SMAP di PTUN Manado juga menjadi contoh implementasi nyata dari asas *lex specialis derogat legi generali* di mana norma khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³⁸ Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Pedoman SIWAS Mahkamah Agung*, (Jakarta: Bawas MA, 2022), hlm. 10

³⁹ PTUN Manado, *Risk Register SMAP Tahun 2024*, hlm. 6–8.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat MA RI, 2010), hlm. 92.

⁴¹ PTUN Manado, *Dokumen Implementasi SMAP PTUN Manado Tahun 2023*, hlm. 12–14.

⁴² D. Mulyani, *op.cit.*, hlm. 112.

⁴³ Joel J. A. Roeroe, wawancara oleh penulis, Kantor PTUN Manado, 10 November 2025.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Tahun 2023*, hlm. 80–81.

menguatkan prinsip-prinsip integritas sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016.⁴⁵ Dengan demikian, SMAP berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus edukatif yang sejalan dengan politik hukum nasional pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 juga menegaskan bahwa penguatan sistem SMAP menjadi bagian dari agenda reformasi internal peradilan guna mendorong peningkatan integritas hakim, panitera, dan seluruh aparatur peradilan. Dengan sistem tersebut, pengadilan diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik tata kelola lembaga publik yang bersih dan bebas korupsi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado merupakan langkah strategis dalam mendukung efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan ini memperkuat aspek preventif terhadap tindak pidana penyuapan sekaligus membangun budaya integritas di lingkungan lembaga peradilan administrasi. Oleh karena itu, keberhasilan SMAP tidak hanya bergantung pada struktur regulasi, tetapi juga pada kesadaran etis dan moral seluruh aparatur dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap penerapan SMAP dalam tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai instrumen pencegahan penyuapan. Ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor masih berfokus pada penindakan terhadap perbuatan korupsi yang telah terjadi, sehingga aspek pencegahan yang bersifat sistemik dan manajerial, sebagaimana diakomodasi dalam SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016, belum memperoleh landasan yuridis yang kuat dan mengikat. Akibatnya, penerapan SMAP di berbagai

instansi dan badan hukum masih bersifat sukarela serta belum terintegrasi secara normatif dalam kebijakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

2. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berdasarkan penelitian empiris melalui wawancara dengan aparatur dan analisis dokumen internal, menunjukkan bahwa sistem ini telah diterapkan dengan mekanisme yang cukup jelas dan sistematis. Penerapan tersebut mencakup penyusunan kebijakan anti-penyuapan, sosialisasi internal, pengawasan secara berkala, pelaporan indikasi pelanggaran, serta audit internal yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran aparatur terkait risiko penyuapan dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum anti-korupsi. Namun demikian, efektivitas penerapan SMAP masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi SMAP. Oleh karena itu, meskipun SMAP telah menjadi instrumen preventif yang penting, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen internal organisasi serta pembentukan budaya kerja yang menekankan integritas, etika, dan tanggung jawab aparatur secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan SMAP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan upaya strategis untuk menanamkan prinsip anti-penyuapan dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan di PTUN Manado.

B. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan dan instansi pemerintah, Sehubungan belum diaturnya penerapan SMAP dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disarankan agar pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan mengenai kewajiban penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam revisi Undang-Undang Tipikor di masa mendatang. Pengaturan tersebut perlu mencakup standar minimum SMAP, ruang

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 174.

lingkup penerapan bagi instansi pemerintah dan badan hukum, mekanisme pengawasan serta evaluasi, serta implikasi hukum atas ketidakpatuhan terhadap penerapan SMAP. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan mengikat, SMAP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman manajerial, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif yang efektif dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

2. Bagi PTUN Manado sebagai lembaga yang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas internalisasi prinsip-prinsip anti-penyuapan dalam seluruh aktivitas organisasi. Mengingat efektivitas SMAP sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetensi aparatur, PTUN Manado perlu mengembangkan program pelatihan intensif, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan rutin yang secara khusus berfokus pada pemahaman risiko penyuapan, mekanisme pelaporan, serta standar ISO 37001:2016. Selain itu, diperlukan pula penguatan budaya organisasi berbasis integritas melalui teladan pimpinan, penguatan sistem reward and punishment. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tidak hanya berjalan sebagai prosedur administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari etos kerja aparatur dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Edisi ke-5). Jakarta: Kencana, hlm. 149.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- International Organization for Standardization. *ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management Systems*. Geneva: ISO, 2016.
- Prasetyo, A. (2021). Pemberantasan tindak pidana

korupsi melalui sistem manajemen anti penyuapan. Dalam *Hukum pidana kontemporer* (pp. 67–89). Jakarta: Prenadamedia Group

- Rahardjo, S. (2016). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rumokoy, D dan Maramis, F. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo
- Safitri, L. (2022). Evaluasi implementasi ISO 37001 di lingkungan kementerian (pp. 44–58). Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 66
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 32.
- Sutedi, Adrian. (2020). *Hukum Korupsi dan Politik Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 12.
- Taufik, M. (2021). *Anti-Bribery Management: Konsep dan Implementasi ISO 37001*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Dewani, C. H., Putri, M. A., Subakdi, Satino, Atiyah, R., & Suprima. (2023). Melacak integritas reformasi antikorupsi di Pengadilan Negeri. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(12), 87–102.
- Mulyani, D. (2022). Efektivitas implementasi ISO 37001:2016 dalam upaya pencegahan suap di instansi pemerintah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(1), 102–115.
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 432.
- Suryana. (2018). Pelayanan Publik: Kewajiban dan Kendalanya. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia)*, 1, 1.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2022). Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). https://www.researchgate.net/publication/359125952_Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-Yang-Baik.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945, Pasal 1 ayat (3).

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 dan Pasal 5.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 5 dan Pasal 12.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 6 huruf a–e, Pasal 11 huruf a.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya*, hlm. 3–5

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah*, hlm. 4–6.

Internet

Badan Standardisasi Nasional. (2020). SNI sistem manajemen anti penyuapan untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Retrieved August 4, 2025, from <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11109/sni-sistem-manajemen-anti-penyuapan-untuk-pencegahan-korupsi-di-indonesia>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah* (pp. 4–6). Jakarta: Kementerian PANRB.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2022). *Tren penanganan perkara*

tindak pidana korupsi 2022 (pp. 15–17). Jakarta: KPK.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya* (pp. 3–5). Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023* (pp. 80–81). Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023*. Retrieved from https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023_low.pdf

PTUN Denpasar. (2019). *Eksistensi Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance)*. Retrieved from <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>.

PTUN Manado. (2023). *Dokumen implementasi SMAP PTUN Manado Tahun 2023* (pp. 12–14). Manado: PTUN Manado.

Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). *Mengenal korupsi, kolusi, dan nepotisme serta contoh-contohnya*. Retrieved August 4, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023* (pp. 6–8). Berlin: Transparency International.

Yandwiputra, A. R. (2024, May 20). ICW catat sepanjang 2023 ada 791 kasus korupsi, meningkat signifikan 5 tahun terakhir. *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-signifikan-5-tahun-terakhir-57431>